


**ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN KAITANNYA DENGAN
ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN
(Studi Terhadap Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Oleh :

MIQDAD AZIZTA PUGARA

NIM. E0009219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2013

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN KAITANNYA DENGAN
ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN
(Studi Terhadap Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)**

Oleh

MIQDAD AZIZTA PUGARA

NIM. E0009219


**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 26 September 2013

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum.

NIP. 1957 0203 1985 03 2001



Diana Lukitasari, S.H.,M.H.

NIP. 1978 0702 2008 12 2002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN KAITANNYA DENGAN
ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN**
(Studi Terhadap Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 Tentang Pemasarakatan)

Oleh

MIQDAD AZIZTA PUGARA

NIM. E0009219

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 4 Oktober 2013

DEWAN PENGUJI

- 1. Budi Setiyanto, S.H.,M.H.**
Ketua
- 2. Diana Lukitasari, S.H.,M.H.**
Sekretaris
- 3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum.**
Anggota







**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret,**




Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum.
NIP. 1957 0203 1985 03 2001

PERNYATAAN


Nama : MIQDAD AZIZTA PUGARA

NIM : E0009219

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul : **Analisis Yuridis Sistem Pemidanaan Kaitannya dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Studi terhadap Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan)** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 26 September 2013

Yang membuat pernyataan,



MIQDAD AZIZTA PUGARA

NIM. E0009219

ABSTRAK

Miqdad Azizta Pugara. E0009219. 2013. Analisis Yuridis Sistem Pidana Kaitannya dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Studi terhadap Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Arah yang dituju dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui keberlakuan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam sistem pidana di Indonesia dan kaitannya dengan KUHP, RKUHP dan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis bahan hukum primer dan skunder yang diolah menggunakan metode deduksi.

Analisis yang dilakukan, berhasil memberikan perspektif mengenai pentingnya mengejawantahkan asas 'tiada pidana tanpa kesalahan' kedalam aturan tertulis, sehingga mampu menyeragamkan pola pidana dalam sistem pidana di Indonesia. Sebab, asas dimaksud mampu menciptakan keterpaduan antara dua tujuan pidana yakni, pidana sebagai pembalasan dan pidana sebagai kemanfaatan. Urgensi dimaksud dapat diwujudkan dengan memformulasikan aturan pidana baru. Hal ini kiranya akan tercapai bila proses pembentukan peraturan perundang-undang dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Sistem Pidana, Asas, Kesalahan.

ABSTRACT

Miqdad Azizta Pugara. E0009219. 2013. Juridical Analysis of Punishment Systems Related to No Punishment without Culpability Punishment (The study of Indonesian Penal Code, the Draft of Indonesian Penal Code, and Law No. 12 of 1995 on Corrections). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

The research aims to determinate the validity of 'no punishment without culpabilty' principle on the system of criminal punishment in Indonesia related with Indonesian Penal Code, The Draft of Indonesia, and Law about Prison. Therefore, this study is to analyze the normative legal research which used primary and secondary legal materials with deduction method.

Based on the analisis, it's give perspective about the interest of manifestation 'no punishment without culpability' principle. So, it can equate the punishment system in Indonesia. Because, that principle make the good integration about two purposes either the punishment's purpose to revenge or the punishment's purpose to expediency. The importance of it can make the new punishment system formulation. This would be achieved if the process of drafting legislation can be done well .

Keywords: System of Punishment, Principle, Culpability.

PERSEMBAHAN

Manusia memiliki mimpi. Ada yang mengejar dan mewujudkannya, ada yang mundur dan membuangnya, ada pula yang diam dan hanya menyimpannya sepanjang sisa hidupnya. (Sunny, Cinta Pertama)

Untuk Mu yang selalu menjaga Hamba-Nya, Sang Penguasa Ilmu

Allah SWT

*Untuk mu Kedua Malaikat yang Penuh Ikhlas dan Kesabaran
Menuntun Tiada Henti, Ayah dan Emak*

*Untuk Ketiga Pertalian Darah yang Penuh Kasih Sayang,
Adikku Innana (Tilla), Chandra (Ican), dan Agief*

*Untuk Harapan dan Kasih yang Terjalin,
Winjani Prita Dewi*

Untuk Almamater ku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Untuk mu Negeri ku.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “**Analisis Yuridis Sistem Pidanaan Kaitannya dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan** (Studi terhadap Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan).”

Sistem pidana di Indonesia hingga terselesainya penulisan ini belum terumus dengan baik oleh bangsa ini. Pandangan mengenai pidana pun beragam, hingga mewajibkan para penegak hukum untuk berfikir lebih keras untuk menuntaskan suatu perkara. Hukum di Indonesia sangat lah unik, terbuka dengan segala sistem hukum yang selama ini mewarnai kehidupan hukum dunia. Oleh karenanya menjadi sebuah keniscayaan bila pidana di Indonesia memiliki dua tujuan yang berpeluang untuk dipadukan, yakni pidana sebagai pembalasan dan sebagai pencegahan. Sehingga penulisan ini ditujukan untuk menyoroti asas ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ yang dipercaya mampu menjadi media kedua tujuan tersebut.

Penulis menyadari penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, beragam pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr Hartiwingsih, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Pembimbing I pada penulisan hukum ini yang telah membimbing dengan kesabaran;
2. Diana Lukitasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan hukum ini yang tiada henti mendukung dan memberi semangat kepada penulis;
3. Zeni Luthfiah, S.Ag.,M.Ag. selaku Pembimbing Akademik;
4. Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H. selaku dosen pengajar dan pendidik yang selalu memotivasi penulis;

commit to user

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik;
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan mengurus segala administrasi skripsi;
8. KSP Prinsipium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan Keluarga (mas dan mbak, Sahabat, serta adik-adik luar biasa) bagi penulis;
9. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia yang telah meberikan pengalaman yang sangat berguna bagi penulis dalam mengembangkan minat penulis ke jenjang nasional;
10. Griya Kupu Solo dan Omah Tangkis yang telah mewadahi penulis sehingga penulis tertempa dengan prinsip pengabdian kepada masyarakat;
11. Kedua orang tua penulis, Khairullah dan Suaidah yang telah memberikan semua hal yang sangat mendukung dalam hidup penulis, baik doa, harapan, motivasi maupun kepercayaan;
12. Ketiga adik ku, Innana, Chandra, dan Agief yang telah memotivasi penulis dengan keyakinan dan harapan;
13. “Keluarga Win” yang selalu memberi dukungan dan telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis;
14. Teman-teman Kos ‘Klampis Ireng’, Sigit, Memet dan kawan-kawan yang mampu menjadi teman seperjuangan dalam memahami hidup dan selalu memahami penulis; dan
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum.

Surakarta, 26 September 2013

commit to user

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	
1. Hukum Pidana di Indonesia.....	11
2. Masyarakat: Antara Perampasan Kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia.....	24
3. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dan Sifat Melawan Hukum.....	28
4. Politik Hukum Nasional.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Sistem Pemidanaan Menempatkan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan di Tataran Teori.....	33
B. Keterkaitan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang	

Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.....	45
BAB IV. PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ragam Peristiwa yang Mendera Lapas.....	2
Tabel 2. Runtutan Peristiwa Pembentukan KUHP di Indonesia.....	12
Tabel 3. Perbandingan Aturan Umum KHUP dengan RUU KUHP.....	16
Tabel 4. Karakteristik Hukum Menindas dan Hukum Otonom	35
Tabel 5. Pasal-Pasal KUHP yang Bersinggungan dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan	38
Tabel 6. Permasalahan <i>Over Capacity</i>	53
Tabel 7. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemasyarakatan.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pertalian	
Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan	29
dengan Sistem Pidana.....	37
Gambar 2. Sistem Pidana di Indonesia.....	
Gambar 3. Skematik Asas Tiada Pidana	
Tanpa Kesalahan Mempengaruhi	40
Sistem Pidana.....	

